

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN**

2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 27/HK.03.2-
Kpt/3577/KPU.Kot/IX/2020 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (l) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019

.Dalam Keputusan KPU Nomor 27/HK.03.2-Kpt/3577/KPU-Kot/X/2020 diatur tentang :

1. Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 2. Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas: a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien; c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Nopember 2020.
 - Keputusan KPU Nomor 27/HK.03.2-Kpt/3577/KPU-Kot/X/2020 mengatur tentang : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun; tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun
 - Lampiran 3 halaman